



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan atas nama:

Anna Lukman, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 5 Juni 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, status perkawinan Cerai Hidup, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Sario Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANKI WELLY RUMENGAN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum/Auditor Hukum yang di Jalan Baru Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Juni 2022 dibawah Register No.822/SK/PN Mnd, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Juni 2022 dibawah register Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Mnd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pengesahan pengangkatan terhadap anak yang bernama **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Desa Sea tanggal 8 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa anak yang bernama **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**, merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama **LAILA DEBBY CM PANTOUW** dan suaminya bernama **NASRUN YUSUF A LANUSI**;

3. Bahwa terhadap anak yang bernama **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**, telah dilakukan Penyerahan oleh orang tua kandungnya yang bernama Ibu **LAILA DEBBY CM PANTOUW** dan Bpk. **NASRUN YUSUF A LANUSI** sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 26 November 2021 dan Berita Acara (terlampir pada surat ini);

4. Bahwa anak yang bernama **CALIZTA KANZA SHAKILAAA** telah berada dalam keluarga **ANNA LUKMAN** sejak masih dalam kandungan serta membiayai sampai proses pengobatan, persalinan (operasi) serta pemulihan, sejak ibu kandung tinggal bersama keluarga tersebut diperlakukan Pemohon selayaknya anak kandung sendiri;

5. Bahwa Pemohon memiliki kemampuan ekonomi, pekerjaan dengan penghasilan yang baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kasih sayang, untuk merawat dan membesarkan anak **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**, sehingga pengesahan pengangkatan anak ini adalah untuk kebaikan anak **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**;

6. Bahwa terhadap pengesahan pengangkatan atas anak yang bernama **CALIZTA KANZA SHAKILAAA** tidak ada keberatan dari pihak lain/pihak keluarga;

7. Bahwa Pengangkatan anak **CALIZTA KANZA SHAKILAAA** bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak **CALIZTA KANZA SHAKILAAA** dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak

8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Pengangkatan anak yang bernama **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**;
3. Menetapkan Pemohon selaku Ibu yang berhak untuk mengurus seluruh kehidupan yang dibutuhkan demi kepentingan **CALIZTA KANZA SHAKILAAA**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak **CALIZTA KANZA SHAKILAAA** dan ditambahkan catatan pengangkatan anak dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna Lukman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171062804220004 atas nama kepala keluarga Anna Lukman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 28 April 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 563/DP1968 atas nama Anna Lukman, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Anna Lukman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani Nomor: 445/RSJ/3548/2022 atas nama Anna Lukman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Akta Cerai, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Anna Lukman, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sarana Jelajah Nusantara, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrun Yusuf A Lanusi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laila Debby C M Pantouw, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-10);

Halaman 3 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 066/SKK/IV/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 November 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171-LT-11052022-0032 atas nama Calista Kanza Shakilaaa Lanusi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171062108080052 atas nama kepala keluarga Nasrun Yusuf A Lanusi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 11 Mei 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-15);

16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anna Lukman, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-16);

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sumitro Lanusi;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa;
- Bahwa Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa karena orang tua dari anak Calizta Kanza Shakilaaa tersebut telah menyerahkan secara ikhlas anak tersebut kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengasuh anak Calizta Kanza Shakilaaa tersebut;
- Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa tersebut yaitu Ibu bernama Laila Debby CM Pantouw dan Ayah bernama Nasrun Yusuf A Lanusi;
- Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi memiliki 5 (lima) orang anak, dan anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa merupakan anak ke 5 (lima) yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi menyerahkan anak mereka kepada Penggugat karena telah ada

Halaman 4 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembicaraan antara Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi dengan Pemohon sehingga Pemohon telah membiayai Calizta Kanza Shakilaaa sejak masih dalam kandungan ibunya, proses pengobatan, persalinan (operasi) hingga pemulihan Laila Debby CM Pantouw dan anaknya Calizta Kanza Shakilaaa, bahkan Pemohon telah memperlakukan anak tersebut selayaknya anak kandung Pemohon sendiri;

- Bahwa Anak Calizta Kanza Shakilaaa saat ini telah tinggal dengan Pemohon di Jakarta;
- Bahwa Anak Calizta Kanza Shakilaaa tinggal dengan Pemohon sejak anak Calizta Kanza Shakilaaa lahir;
- Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi bertempat tinggal saat ini di Sea;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan dari anak Calizta Kanza Shakilaaa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut serta telah dibuat Surat Pernyataan perihal memberikan hak pengasuhan dari orang tua Calizta Kanza Shakilaaa kepada Pemohon, dan didalam surat tersebut saya turut bertandatangan sebagai saksi; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Susan Ongly Youke;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa;
- Bahwa Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa karena orang tua dari anak Calizta Kanza Shakilaaa tersebut telah menyerahkan secara ikhlas anak tersebut kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengasuh anak Calizta Kanza Shakilaaa tersebut;
- Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa tersebut yaitu Ibu bernama Laila Debby CM Pantouw dan Ayah bernama Nasrun Yusuf A Lanusi;
- Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi memiliki 5 (lima) orang anak, dan anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa merupakan anak ke 5 (lima) yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi menyerahkan anak mereka kepada Penggugat karena telah ada pembicaraan antara Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi dengan Pemohon sehingga Pemohon telah membiayai Calizta

Halaman 5 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanza Shakilaaa sejak masih dalam kandungan ibunya, proses pengobatan, persalinan (operasi) hingga pemulihan Laila Debby CM Pantouw dan anaknya Calizta Kanza Shakilaaa, bahkan Pemohon telah memperlakukan anak tersebut selayaknya anak kandung Pemohon sendiri;

- Bahwa Anak Calizta Kanza Shakilaaa saat ini telah tinggal dengan Pemohon di Jakarta;
- Bahwa Anak Calizta Kanza Shakilaaa tinggal dengan Pemohon sejak anak Calizta Kanza Shakilaaa lahir;
- Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi bertempat tinggal saat ini di Sea;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan dari anak Calizta Kanza Shakilaaa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut serta telah dibuat Surat Pernyataan perihal memberikan hak pengasuhan dari orang tua Calizta Kanza Shakilaaa kepada Pemohon, dan didalam surat tersebut saya turut bertandatangan sebagai saksi; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan juga Orang Tua Kandung dari Anak yang akan diangkat ibu bernama Laila Debby CM Pantouw dan Ayah bernama Nasrun Yusuf A Lanusi, yang meerangkan:

- Bahwa Anak bernama Calizta Kanza Shakilaaa, jenis kelamin perempuan yang lahir pada bulan 8 Agustus 2021 adalah benar anak kandung mereka;
- Bahwa penyerahan anak kepada Pemohon atas dasar kerelaan dan tidak ada unsur paksaan dan ada Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 26 November 2021;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas penyerahan dan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa karena orang tua dari anak Calizta Kanza Shakilaaa tersebut telah menyerahkan secara ikhlas anak tersebut kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengasuh anak Calizta Kanza Shakilaaa tersebut;
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa tersebut yaitu Ibu bernama Laila Debby CM Pantouw dan Ayah bernama Nasrun Yusuf A Lanusi;
3. Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi memiliki 5 (lima) orang anak, dan anak yang bernama Calizta Kanza Shakilaaa merupakan anak ke 5 (lima) yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2021;
4. Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi menyerahkan anak mereka kepada Penggugat karena telah ada pembicaraan antara Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi dengan Pemohon sehingga Pemohon telah membiayai Calizta Kanza Shakilaaa sejak masih dalam kandungan ibunya, proses pengobatan, persalinan (operasi) hingga pemulihan Laila Debby CM Pantouw dan anaknya Calizta Kanza Shakilaaa, bahkan Pemohon telah memperlakukan anak tersebut selayaknya anak kandung Pemohon sendiri;
5. Bahwa Anak Calizta Kanza Shakilaaa saat ini telah tinggal dengan Pemohon di Jakarta;
6. Bahwa Anak Calizta Kanza Shakilaaa tinggal dengan Pemohon sejak anak Calizta Kanza Shakilaaa lahir;
7. Bahwa Laila Debby CM Pantouw dan Nasrun Yusuf A Lanusi bertempat tinggal saat ini di Sea;

Halaman 7 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk memelayai kehidupan dari anak Calizta Kanza Shakilaaa;
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut serta telah dibuat Surat Pernyataan perihal memberikan hak pengasuhan dari orang tua Calizta Kanza Shakilaaa kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kelengkapan atau syarat Pengangkatan Anak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak Paragraf 1 mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia, Pasal 47 ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Dan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 bahwa dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan sebelum mengabulkan permohonan pengangkatan anak, khususnya bagi anak yang belum memiliki Akta Kelahiran agar supaya melengkapi permohonan dengan Akta Kelahiran terlebih dahulu, dan Pembuatan Akta Kelahiran sebelum Penetapan Pengadilan dikabulkan sangat diperlukan, karena isi Penetapan Pengadilan tersebut akan ditulis sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas telah ternyata Pemohon telah memenuhi prosedur dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu permohonan pemohon dinilai telah berasalan dan haruslah dikabulkan;

Halaman 8 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Pengangkatan anak yang bernama CALIZTA KANZA SHAKILAAA;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus seluruh kehidupan yang dibutuhkan demi kepentingan CALIZTA KANZA SHAKILAAA;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama Anak CALIZTA KANZA SHAKILAAA dan ditambahkan catatan pengangkatan anak dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh :
Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adriany Frida Toar, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Biaya Proses Rp150.000,00
3. Biaya panggilan Rp10.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 7 Halaman - Penetapan No 209/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)